



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SRENGAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SRENGAT 2025-2029



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Srengat Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program strategis yang akan menjadi kompas dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini secara konsisten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Dokumen ini secara terukur merumuskan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang tidak hanya menjadi panduan internal, tetapi juga wujud komitmen Kecamatan Srengat untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan Visi Kabupaten Blitar, yaitu "KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA".

Renstra ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang mengikat dan memotivasi seluruh aparatur Kecamatan Srengat untuk bekerja secara sinergis, inovatif, dan akuntabel. Dengan semangat kebersamaan, kekompakan, serta kemandirian, setiap target kinerja yang telah ditetapkan dapat kita wujudkan secara efektif dan efisien demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Srengat. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan dukungan dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kecamatan Srengat.

Camat Srengat



Marhaendra Pudji Rahardja, S.Pd.MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 196908201996021002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
d. Kelompok sasaran layanan	28
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	30
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
b. Isu Strategis	40
Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	49
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	51
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	54
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	55
Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
1. Uraian Program	59
2. Uraian Kegiatan.....	62
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu .	64
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	83
Bab V. PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi SDM berdasarkan status kepegawaian	18
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN.....	18
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.4	Kondisi Berdasarkan Umur PNS	19
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.6	Daftar Asset Kecamatan Srengat	19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	24
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	26
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Srengat	32
Tabel 2.10	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Srengat.....	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	45
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	48
Tabel 3.3	Arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	49
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan...	66
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	77

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Srengat Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan Pembangunan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Didalam dokumen renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Srengat Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan tahun perencanaan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

A. Persiapan Penyusunan Renstra PD

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Orientasi Penyusunan Renstra PD
3. Penyiapan Agenda Kerja
4. Penyiapan data dan Informasi

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Ranwal Renstra PD


C. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD
2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD

3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD
- D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
1. Persiapan Forum
 2. Pelaksanaan Forum
- E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
 2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
 3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
 4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi
- F. Penetapan Renstra PD
1. Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati
 2. Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Srengat berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar
Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD



2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Srengat sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Srengat.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Srengat 2025-2029 disusun sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Srengat merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Blitar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Udanawu , Ponggok
Sebelah selatan : Kabupaten Tulungagung
Sebelah timur : Kecamatan Ponggok, Sanankulon
Sebelah barat : Kecamatan Wonodadi



PETA WILAYAH KECAMATAN SRENGAT

Luas wilayah Kecamatan Srengat kurang lebih 53,98 Km² dengan ketinggian + 167 M diatas permukaan air laut yang terdiri dari 12 Desa 4 Kelurahan yaitu :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Desa Bagelenan | - Kelurahan Srengat |
| - Desa Dermojoyan | - Kelurahan Kauman |
| - Desa Kandangan | - Kelurahan Dandong |
| | - Kelurahan Togogan |

- Desa Karanggayam
- Desa Kendalrejo
- Desa Kerjen
- Desa Maron
- Desa Ngaglik
- Desa Pakisrejo
- Desa Purwokerto
- Desa Selokajang
- Desa Wonorejo

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan..

Fungsi :

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/atau Desa;
 - g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
 - j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; dan

s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat

Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;
- b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
- f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- i. menyusun penatausahaan keuangan;
- j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m. menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa;
- e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;
- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- j. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- k. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/atau Desa dengan pihak ketiga;

- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Desa;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

3. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik bertugas :

- a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
- d. menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat- surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;

- c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/atau desa;
- h. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- i. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya; k. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah;
- l. memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- m. merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- n. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- o. memfasilitasi kegiatan satuan tugas Jabatan Fungsional;
- p. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat

Kecamatan;

- b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c. memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan dan/atau desa;
- j. menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.


6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;

- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

Gambar 2.1



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Srengat memiliki pegawai sebanyak 38 orang. Sumber daya manusia di Kecamatan Srengat, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	38 Orang	89%
2	Tenaga Kontrak	5 Orang	11%
	Jumlah	43 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Srengat

Tabel 2.2

Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN

No	Jenis Eselon	Jumlah	Persentase
1	Eselon III	2 Orang	5%
2	Eselon IV	25 Orang	66%
3	Non Eselon	11 Orang	29%
	Jumlah	38 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Srengat

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	7 Orang	18%
2	S1	20 Orang	53%
3	D3	4 Orang	11%
4	SMA/ sederajat	7 Orang	18%
5	SMP/ sederajat	0 Orang	0%
	Jumlah	38 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Srengat

Tabel 2.4**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur PNS**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	10 Orang	26%
2	36 – 40 tahun	3 Orang	8%
3	41 – 45 tahun	10 Orang	26%
4	46 – 50 tahun	1 Orang	3%
	> 51 tahun	14 Orang	37%
	Jumlah	38 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Srengat

Tabel 2.5**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	24 Orang	63%
2	Perempuan	14 Orang	37%
	Jumlah	38 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Srengat

2) Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 2.6**Daftar Asset Kecamatan Srengat per 31 Desember 2025**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	46.009.012.395,62
1.3.1	TANAH	21.100.633.412,56
1.3.1.01	TANAH	21.100.633.412,56
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	2.180.818.300,06
1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	194.118.000,00
1.3.1.01.01.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	97.780.000,00
1.3.1.01.01.01.04	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	28.028.000,00
1.3.1.01.01.01.12	Tanah Kaveling (dst)	68.310.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1.986.700.300,06
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.953.348.675,06

1.3.1.01.01.04.02	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	28.103.625,00
1.3.1.01.01.04.04	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5.248.000,00
1.3.1.01.02	TANAH NON PERSIL	15.957.538.601,50
1.3.1.01.02.07	TANAH PERTANIAN	15.957.066.701,50
1.3.1.01.02.07.01	Tanah Usaha	15.957.066.701,50
1.3.1.01.02.09	TANAH NON PERSIL LAINNYA	471.900,00
1.3.1.01.02.09.01	tanah non persil lainnya lainnya (dst)	471.900,00
1.3.1.01.03	LAPANGAN	2.962.276.511,00
1.3.1.01.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1.165.194.750,00
1.3.1.01.03.01.05	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.165.194.750,00
1.3.1.01.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	1.797.081.761,00
1.3.1.01.03.12.05	Tanah Untuk Makam Umum	1.797.081.761,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	4.474.215.557,06
1.3.2.01	ALAT BESAR	50.485.900,00
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	50.485.900,00
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	46.450.000,00
1.3.2.01.03.04.02	Portable Generating Set	36.000.000,00
1.3.2.01.03.04.05	electric generating set lainnya (dst)	10.450.000,00
1.3.2.01.03.05	POMPA	3.300.000,00
1.3.2.01.03.05.03	Stationary Water Pump	1.950.000,00
1.3.2.01.03.05.10	Pompa Air	950.000,00
1.3.2.01.03.05.13	pompa lainnya (dst)	400.000,00
1.3.2.01.03.06	MESIN BOR	735.900,00
1.3.2.01.03.06.04	mesin bor lainnya (dst)	735.900,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	597.390.099,56
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	597.390.099,56
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	305.150.000,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	305.150.000,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	260.487.599,56
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	260.487.599,56
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	31.752.500,00
1.3.2.02.01.09.01	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	31.752.500,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.846.000,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	4.846.000,00
1.3.2.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	4.846.000,00
1.3.2.03.01.06.01	Mesin Gergaji	4.846.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	8.350.000,00
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	8.350.000,00
1.3.2.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	1.200.000,00
1.3.2.04.01.01.09	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1.200.000,00
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	6.150.000,00
1.3.2.04.01.02.06	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	6.150.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 1 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	1.000.000,00

1.3.2.04.01.10.01	Alat Pengolahan lainnya	1.000.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.074.369.395,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	639.642.000,00
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	15.800.000,00
1.3.2.05.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	7.700.000,00
1.3.2.05.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1.680.000,00
1.3.2.05.01.01.03	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	840.000,00
1.3.2.05.01.01.04	Mesin Ketik Listrik	2.580.000,00
1.3.2.05.01.01.12	mesin ketik lainnya (dst)	3.000.000,00
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	2.125.000,00
1.3.2.05.01.02.01	Mesin Hitung Manual	1.150.000,00
1.3.2.05.01.02.03	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	975.000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	393.753.000,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	90.912.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	55.625.000,00
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi	31.730.000,00
1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	51.720.000,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	86.880.000,00
1.3.2.05.01.04.07	Brandkas	8.300.000,00
1.3.2.05.01.04.26	Lemari Sorok	1.100.000,00
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca	67.486.000,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	227.964.000,00
1.3.2.05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	118.334.000,00
1.3.2.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	1.500.000,00
1.3.2.05.01.05.21	Perforator Besar	24.000,00
1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector/Infocus	5.100.000,00
1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	68.730.000,00
1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman	11.200.000,00
1.3.2.05.01.05.80	Mesin Fogging	22.376.000,00
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya	700.000,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	1.355.047.395,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	703.239.000,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	27.528.000,00
1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	25.350.000,00
1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	3.130.000,00
1.3.2.05.02.01.05	Sice	37.050.000,00
1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	77.800.000,00
1.3.2.05.02.01.09	Tempat Tidur Besi	3.650.000,00
1.3.2.05.02.01.10	Tempat Tidur Kayu	14.450.000,00
1.3.2.05.02.01.13	Meja Podium	2.000.000,00
1.3.2.05.02.01.14	Meja Resepsionis	30.040.000,00
1.3.2.05.02.01.16	Meja Tambahan	2.000.000,00
1.3.2.05.02.01.17	Meja Panjang	82.915.000,00
1.3.2.05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	23.261.250,00
1.3.2.05.02.01.27	Meja Makan Besi	7.350.000,00
1.3.2.05.02.01.29	Kursi Fiber Glas/Plastik	43.034.000,00
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	109.400.000,00

1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu	14.900.000,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	34.297.750,00
1.3.2.05.02.01.33	Kursi Biasa	2.268.000,00
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu	12.460.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 2 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	50.215.000,00
1.3.2.05.02.01.39	Meja Komputer	800.000,00
1.3.2.05.02.01.48	Sofa	29.190.000,00
1.3.2.05.02.01.50	Meubeleur lainnya	70.150.000,00
1.3.2.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	2.844.000,00
1.3.2.05.02.02.03	Jam Elektronik	2.844.000,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	30.688.000,00
1.3.2.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3.700.000,00
1.3.2.05.02.03.03	Mesin Pemetong Rumput	26.000.000,00
1.3.2.05.02.03.07	Alat Pembersih lainnya	988.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	173.082.000,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	25.587.000,00
1.3.2.05.02.04.03	A.C. Window	73.080.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	43.450.000,00
1.3.2.05.02.04.05	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3.000.000,00
1.3.2.05.02.04.06	Kipas Angin	27.965.000,00
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	35.543.000,00
1.3.2.05.02.05.02	Kompore Gas (Alat Dapur)	3.200.000,00
1.3.2.05.02.05.03	Kompore Minyak	80.000,00
1.3.2.05.02.05.04	Teko Listrik	450.000,00
1.3.2.05.02.05.05	Rice Cooker (Alat Dapur)	4.315.000,00
1.3.2.05.02.05.07	Rice Warmer	3.173.000,00
1.3.2.05.02.05.08	Kitchen Set	16.750.000,00
1.3.2.05.02.05.09	Tabung Gas	1.930.000,00
1.3.2.05.02.05.26	Alat Dapur lainnya	5.645.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	393.351.395,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	76.877.565,00
1.3.2.05.02.06.04	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.775.000,00
1.3.2.05.02.06.05	Amplifier	6.810.130,00
1.3.2.05.02.06.07	Loudspeaker	25.238.000,00
1.3.2.05.02.06.08	Sound System	23.000.000,00
1.3.2.05.02.06.11	Karaoke	600.000,00
1.3.2.05.02.06.12	Wireless	6.500.000,00
1.3.2.05.02.06.13	Megaphone	1.000.000,00
1.3.2.05.02.06.14	Microphone	800.000,00
1.3.2.05.02.06.15	Microphone Floor Stand	900.000,00
1.3.2.05.02.06.21	Camera Video	69.595.000,00
1.3.2.05.02.06.22	Camera film	9.000.000,00
1.3.2.05.02.06.23	Tustel	2.460.000,00
1.3.2.05.02.06.27	Alat Hiasan	46.513.000,00
1.3.2.05.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	900.000,00
1.3.2.05.02.06.29	Gambar Presiden/Wakil Presiden	944.000,00

1.3.2.05.02.06.36	Tangga Aluminium	9.530.000,00
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser	21.821.000,00
1.3.2.05.02.06.39	Mimbar/Podium	4.360.000,00
1.3.2.05.02.06.65	Panggung	11.000.000,00
1.3.2.05.02.06.69	Lampu	3.060.000,00
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	70.667.700,00
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	16.300.000,00
1.3.2.05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	16.300.000,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	79.680.000,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	11.990.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 3 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10.550.000,00
1.3.2.05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.440.000,00
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	560.000,00
1.3.2.05.03.02.11	Meja Tamu Biasa	560.000,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	41.809.000,00
1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5.000.000,00
1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	36.809.000,00
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5.750.000,00
1.3.2.05.03.06.11	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5.750.000,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	19.571.000,00
1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19.571.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	147.450.000,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	116.310.000,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	43.210.000,00
1.3.2.06.01.01.05	Audio Amplifier	6.350.000,00
1.3.2.06.01.01.17	Cassette Duplicator	720.000,00
1.3.2.06.01.01.22	Telephone Hybrid	120.000,00
1.3.2.06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	4.820.000,00
1.3.2.06.01.01.37	Microphone/Boom Stand	120.000,00
1.3.2.06.01.01.41	Professional Sound System	20.300.000,00
1.3.2.06.01.01.48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4.280.000,00
1.3.2.06.01.01.75	Digital Audio Taperecorder	5.500.000,00
1.3.2.06.01.01.96	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.000.000,00
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	73.100.000,00
1.3.2.06.01.02.15	Video Mixer	4.000.000,00
1.3.2.06.01.02.57	Slide Projector	8.700.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	52.650.000,00
1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	3.750.000,00
1.3.2.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	4.000.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	31.140.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	31.140.000,00
1.3.2.06.02.01.03	Pesawat Telephone	240.000,00
1.3.2.06.02.01.06	Handy Talky (HT)	23.650.000,00
1.3.2.06.02.01.10	Facsimile	6.450.000,00
1.3.2.06.02.01.20	Telepon Digital	800.000,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	118.438.000,00

1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	118.438.000,00
1.3.2.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	9.438.000,00
1.3.2.07.01.01.09	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	5.130.000,00
1.3.2.07.01.01.10	Timbangan Bayi	4.308.000,00
1.3.2.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	109.000.000,00
1.3.2.07.01.14.03	Oxygen Tank	109.000.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	3.285.000,00
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	2.565.000,00
1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	2.400.000,00
1.3.2.08.03.04.43	Layar	2.400.000,00
1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	165.000,00
1.3.2.08.03.10.17	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	165.000,00
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	720.000,00
1.3.2.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	720.000,00
1.3.2.08.09.06.20	Ossillographic Recorder	720.000,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	629.000,00
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	629.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 4 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.09.02.01	ALAT KEAMANAN	229.000,00
1.3.2.09.02.01.11	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	229.000,00
1.3.2.09.02.02	NON SENJATA API	400.000,00
1.3.2.09.02.02.08	Pentung	400.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	1.406.213.162,50
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	1.035.025.000,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	1.035.025.000,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	389.630.905,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	610.394.095,00
1.3.2.10.01.02.03	Note Book	35.000.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	371.188.162,50
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	13.359.000,00
1.3.2.10.02.02.10	Computer Compatible	13.359.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	357.829.162,50
1.3.2.10.02.03.02	Monitor	15.200.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	333.863.162,50
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4.000.000,00
1.3.2.10.02.03.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	4.766.000,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	46.000.000,00
1.3.2.15.03	ALAT SAR	46.000.000,00
1.3.2.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	46.000.000,00
1.3.2.15.03.02.05	Tenda	46.000.000,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	16.759.000,00
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	16.759.000,00
1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	16.759.000,00
1.3.2.19.01.06.05	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	16.759.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.437.936.328,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	5.412.464.028,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4.967.576.528,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.716.794.267,00

1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.601.394.267,00
1.3.3.01.01.01.05	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	115.400.000,00
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	24.808.075,00
1.3.3.01.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	24.808.075,00
1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	182.386.000,00
1.3.3.01.01.06.10	Bangunan Klinik/Puskesmas	182.386.000,00
1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	426.405.586,00
1.3.3.01.01.09.01	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	384.418.186,00
1.3.3.01.01.09.07	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	41.987.400,00
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	353.320.600,00
1.3.3.01.01.10.01	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	324.591.850,00
1.3.3.01.01.10.05	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	28.728.750,00
1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	55.000.000,00
1.3.3.01.01.13.01	Gedung Pos Jaga Permanen	35.000.000,00
1.3.3.01.01.13.10	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	20.000.000,00
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	12.500.000,00
1.3.3.01.01.14.02	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	12.500.000,00
1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	61.362.000,00
1.3.3.01.01.30.02	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	40.000.000,00
1.3.3.01.01.30.05	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	21.362.000,00
1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	90.000.000,00
1.3.3.01.01.32.03	Bangunan Penerangan Jalan	73.000.000,00
1.3.3.01.01.32.05	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	17.000.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 5 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	45.000.000,00
1.3.3.01.01.33.02	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	45.000.000,00
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	444.887.500,00
1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	444.887.500,00
1.3.3.01.02.03.01	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	405.985.000,00
1.3.3.01.02.03.04	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	38.902.500,00
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.025.472.300,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	1.025.472.300,00
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	638.885.700,00
1.3.3.04.01.01.08	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	90.000.000,00
1.3.3.04.01.01.09	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	548.885.700,00
1.3.3.04.01.04	PAGAR	273.198.200,00
1.3.3.04.01.04.01	Pagar Permanen	273.198.200,00
1.3.3.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	113.388.400,00
1.3.3.04.01.05.01	Tugu/tanda batas lainnya	113.388.400,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13.956.930.798,00
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	7.728.305.098,00
1.3.4.01.01	JALAN	7.702.672.098,00
1.3.4.01.01.03	JALAN KABUPATEN	190.000.000,00
1.3.4.01.01.03.05	Jalan Kabupaten Lain-lain	190.000.000,00
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	7.043.117.598,00
1.3.4.01.01.05.01	Jalan Desa	4.794.766.969,00
1.3.4.01.01.05.02	Jalan Desa Lain-lain	2.248.350.629,00
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	469.554.500,00

1.3.4.01.01.09.08	Jalan Khusus Lainnya	299.554.500,00
1.3.4.01.01.09.09	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	170.000.000,00
1.3.4.01.02	JEMBATAN	25.633.000,00
1.3.4.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	25.633.000,00
1.3.4.01.02.05.01	Jembatan Pada Jalan Desa	25.633.000,00
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	6.223.450.700,00
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	3.142.126.700,00
1.3.4.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	4.000.000,00
1.3.4.02.01.02.07	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	4.000.000,00
1.3.4.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	1.304.125.378,70
1.3.4.02.01.03.04	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	266.400.000,00
1.3.4.02.01.03.08	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1.037.725.378,70
1.3.4.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	441.297.000,00
1.3.4.02.01.04.03	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	441.297.000,00
1.3.4.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	649.589.821,30
1.3.4.02.01.05.03	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	649.589.821,30
1.3.4.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	62.637.500,00
1.3.4.02.01.07.04	Bangunan Sawah Irigasi Lain-lain (dst)	62.637.500,00
1.3.4.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	680.477.000,00
1.3.4.02.01.08.01	Bangunan air irigasi lainnya	680.477.000,00
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	52.700.000,00
1.3.4.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	52.700.000,00
1.3.4.02.02.03.04	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	52.700.000,00
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	744.032.800,00
1.3.4.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	86.540.000,00
1.3.4.02.04.03.02	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	86.540.000,00
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	657.492.800,00
1.3.4.02.04.04.02	Saluran Drainage	657.492.800,00
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	2.284.591.200,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 6 dari 7

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.4.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	866.607.700,00
1.3.4.02.07.01.02	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	866.607.700,00
1.3.4.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	1.317.800.000,00
1.3.4.02.07.03.01	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1.317.800.000,00
1.3.4.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	100.183.500,00
1.3.4.02.07.05.06	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	100.183.500,00
1.3.4.03	INSTALASI	5.175.000,00
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5.175.000,00
1.3.4.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	5.175.000,00
1.3.4.03.01.05.02	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1.250.000,00
1.3.4.03.01.05.05	Sumur Resapan	3.925.000,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	39.296.300,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.000.000,00
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2.000.000,00
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	2.000.000,00
1.3.5.01.01.01.12	Buku Umum Lain-lain	2.000.000,00
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.296.300,00
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	52.800,00

1.3.5.02.01.02	LUKISAN	52.800,00
1.3.5.02.01.02.02	Sulaman / Tempelan	52.800,00
1.3.5.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1.243.500,00
1.3.5.02.02.03	BARANG KERAJINAN	1.243.500,00
1.3.5.02.02.03.08	Barang Kerajinan Lain-lain	1.243.500,00
1.3.5.03	HEWAN	36.000.000,00
1.3.5.03.02	TERNAK	36.000.000,00
1.3.5.03.02.01	TERNAK POTONG	36.000.000,00
1.3.5.03.02.01.05	Sapi Potong	36.000.000,00
1.5	ASET LAINNYA	47.017.437,50
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	9.500.000,00
		9.500.000,00
1.5.3.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	9.500.000,00
1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	9.500.000,00
1.5.3.01.01.05.01	Software	9.500.000,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	37.517.437,50
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	37.517.437,50
		37.517.437,50
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	37.517.437,50
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	37.517.437,50
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	37.517.437,50
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		

Sumber data : SimdaBMD

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Srengat dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.7 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terjadi kesenjangan atau gap pelayanan dikarenakan kurang maksimalnya pelayanan kecamatan karena perencanaan yang kurang tepat. Kemampuan SDM dalam bidang perencanaan yang masih perlu ditingkatkan agar dapat merencanakan kegiatan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kecamatan;
- b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indicator kinerja Kecamatan Srengat adalah sebagai berikut:
 - Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya;
 - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan;
- c. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pencapaian indicator kinerja Kecamatan Srengat adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
 - Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
 - Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
 - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Dari hasil interpretasi tersebut diatas maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Srengat yang selalu terulang dari tahun ke tahun sehingga secara garis besar rasio pencapaian kinerja pelayanan sangatlah kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat						76,61	76,86	77,11	77,36	100	100	100	100	-	-	112%	-
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti						90%	90%	91%	92%	-	100%	100%	100%	-	111%	110%	108%
3	Predikat SAKIP Perangkat Daerah						B	C	C	C	-	-	BB	-	-	-	113%	-
4	Persentase desa mandiri di kecamatan						8%	8%	8%	16%	-	-	8%	-	-	-	100%	-
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						60,92	62,92	65,92	70,92	-	74	74,24	70,1	-	118%	113%	99%
6	Persentase desa yang memiliki administrasi baik						50%	50%	58%	67%	-	100	100%	100%	-	200%	172%	149%
7	Jumlah Bumdes yang dikelola						4	4	5	6	-	4	6	6	-	100%	120%	100%
8	Indeks Kesalehan Sosial						80(Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	-	-	90,88 (sangat tinggi)	-	-	-	108%	-
9	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan						95%	95%	95%	95%	-	100	100%	100%	-	105%	105%	105%

2) Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Srengat untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Instansi Kecamatan Srengat kinerja keuangan tetap berusaha dimaksimalkan pencapaiannya.

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Srengat dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.8 mengemukakan:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran di Kecamatan Srengat sudah baik dikarenakan anggaran dengan realisasi sudah berbanding lurus, pernyataan tersebut dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Srengat antara lain
 - lemahnya pengawasan internal terkait penyerapan dana
 - kurangnya staf yang membantu kasi dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sehingga kasi sering overload pekerjaan
- c. Hasil interpretasi diatas menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Srengat, sehingga masih perlu banyak pembenahan dalam hal pencairan dan perencanaan kegiatan

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp3.363.375.056,00	Rp3.573.585.997,00	Rp3.783.796.938,00	3.849.983.343,00	Rp2.502.098.589,60	Rp2.658.479.751,45	Rp2.814.860.913,30	2.946.527.801,00		74%	74%	74%	74%	74%	74%
2	Belanja Barang dan jasa	Rp1.457.049.813,60	Rp1.548.115.426,95	Rp1.639.181.040,30	1.673.409.670,00	Rp632.623.316,80	Rp672.162.274,10	Rp711.701.231,40	760.698.249,00		43%	43%	43%	43%	43%	43%
3	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp82.671.680,00	Rp87.838.660,00	Rp93.005.640,00	233.817.830,00	Rp12.800.000,00	Rp13.600.000,00	Rp14.400.000,00	65.710.000,00		15%	15%	15%	15%	15%	15%
4	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0		NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	JUMLAH	Rp4.903.096.549,60	Rp5.209.540.083,95	Rp5.515.983.618,30	5.757.210.843,00	Rp3.147.521.906,40	Rp3.344.242.025,55	Rp3.540.962.144,70	3.772.936.050		64%	64%	64%	64%	64%	64%

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Kecamatan Srengat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Bianangun Kabupaten Blitar.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

a) Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Srengat harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

b) Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Srengat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Srengat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Srengat.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Srengat meliputi :

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh ASN dan tenaga kontrak/Honorar
2. Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT KB, UPT BP Pertanian, UPT BP Peternakan, KUA, Perhutani.
4. Desa se-Kecamatan Srengat sejumlah 12 Desa yaitu Desa Dermojayan, Desa Selokajang, Desa Pakisrejo, Desa Purwokerto, Desa Krejen, Desa Maron, Desa Karanggayam, Desa Wonorejo, Desa Kendalrejo, Desa Ngaglik, Desa Kandangan dan Desa Bagelenan.
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan serta pelayanan masyarakat baik bidang pendidikan, Kesehatan, social dan kependudukan.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan di wilayah Kecamatan Srengat serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Blitar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

- 1) Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Srengat meliputi:
 - a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah
 - b) Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Srengat dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
- 2) Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Srengat meliputi:

- a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terkait data Kependudukan
- b) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perijinan usaha
- c) Dinas Koperasi terkait pembinaan Pembangunan koperasi
- d) Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait layanan Bantuan Sosial
- e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- f) Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan terkait penyusunan perencanaan dan Musrenbang
- g) Inspektorat Kabupaten Blitar terkait pengawasan
- h) Satpol PP Kabupaten blitar terkait keamanan dan ketertiban masyarakat
- i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan bencana di wilayah
- j) Dinas Tenaga Kerja terkait Pekerja Migran dan kesempatan kerja
- k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengembangan UMKM
- l) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terkait pengembangan Koperasi di wilayah
- m) Dinas Pariwisata Kebudayaan terkait pengembangan wisata lokal dan ekonomi kreatif
- n) Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga
- o) Dinas Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan
- p) Dan seluruh Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang mendukung pelayanan di Kecamatan Srengat

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-

filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Kecamatan pada hekekatnya merupakan “miniatur” mini suatu Pemerintah Daerah, kualitas program-program atau layanan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dideteksi dini di Kecamatan. Melihat hal tersebut di atas, kiranya sangat pantaslah apabila dikatakan bahwa Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat. Sehingga, sangat realistis kalau melihat fungsi strategis tersebut, kecamatan diberikan perlakuan yang lebih “strategis” dalam berbagai hal oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Aparatur Kecamatan pada dasarnya merupakan orang-orang terpilih, karena dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang ada. Para aparatur di kecamatan sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten di wilayah sudah bekerja maksimal dalam rangka menjalankan tugas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Srengat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan/ memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan desa oleh SDM yang ada di desa
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
			Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah, serta menjaga kenyamanan sarana publik
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah
			Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/kelurahan
		Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
			Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam kaitannya, penyusunan Renstra Kecamatan Srengat harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah.

Kecamatan Srengat merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang

ada di kabupaten Blitar, terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Blitar , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Udanawu dan Kecamatan ponggok
Sebelah selatan : Kabupaten Tulungagung
Sebelah timur : Kecamatan Kalipare Kab. Malang
Sebelah barat : Kecamatan Wonodari

Luas wilayah Kecamatan Srengat kurang lebih 53,98 Km² yang terdiri dari 12 Desa dan 4 kelurahan yaitu :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Desa Bagelenan | - Kelurahan Srengat |
| - Desa Dermojoyan | - Kelurahan Kauman |
| - Desa Kandangan | - Kelurahan Dandong |
| | - Kelurahan Togogan |
| | |
| - Desa Karanggayam | |
| - Desa Kendalrejo | |
| - Desa Kerjen | |
| - Desa Maron | |
| - Desa Ngaglik | |
| - Desa Pakisrejo | |
| - Desa Purwokerto | |
| - Desa Selokajang | |
| - Desa Wonorejo | |

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Kabupaten Blitar, Kecamatan Srengat termasuk kedalam wilayah perencanaan yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Srengat adalah sebagai berikut :

1. Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara. Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Perkotaan Srengat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi; dan
3. Rencana jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer meliputi :
4. Jalan lingkaran Srengat meliputi ruas Togogan – Langon, Ruas Langon – Kebonduren, Ruas Sumberdiren – Ponggok, Ruas Ponggok – Kawedusan

5. Rencana jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
6. Pasal 17 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai sarana penghubung alternatif antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung yang dilintasi Sungai Brantas meliputi Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Srengat.
7. Pengembangan terminal tipe C yang berada di Krisik, Semen, Kanigoro, Penataran, Gawang, Kesamben (brongkos), Kademangan, Lodoyo dan Srengat;
8. Peningkatan status terminal diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan dan bila dimungkinkan menghidupkan kembali terminal Srengat;
9. Pemasukkan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wlingi;
10. DAS Kabupaten Blitar yang terletak di WS Brantas Yaitu : DAS Srengat Barat dan DAS Srengat Timur
11. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada kawasan DAS Sungai Brantas yang terdiri dari Kecamatan Srengat
12. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap Kecamatan meliputi Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan.
13. Pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kanigoro, perkotaan Srengat, Perkotaan Wlingi dan Perkotaan Sutojayan.
14. Jalur dan ruang evakuasi bencana Letusan Gunung Kelud meliputi , Desa Dermojoyan Srengat,
15. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Srengat dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Gunung Tumpuk Purwokerto, Desa Wonorejo, Desa Purwokerto, Desa Kunir, dan Desa Bendosari;
16. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo – Kesamben – Talun – Kanigoro dan Kecamatan Pangungrejo – Wonotirto – Kademangan dan Kecamatan Kesamben – Sutojayan – Kanigoro – Sanankulon – Srengat – Wonodadi; dan
17. Perkotaan Srengat = 469,2 ha
18. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lingkungan non gedung, lingkungan bangunan non gedung, dan lingkungan bangunan gedung, meliputi Candi Mleri di Kecamatan Srengat ;
19. Daerah rawan letusan dalam Ring 1 (satu) meliputi: Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kanigoro; dan
20. Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas
21. Kurang lebih 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) hektar meliputi Kecamatan Srengat
22. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang 38.487,61 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh satu hektar) berada pada: Budidaya Tebu, Budidaya Tembakau Lokal, Budidaya Kakao, Budidaya Kelapa, Budidaya Kopi, Budidaya Kenanga dan Budidaya Teh.
23. Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong berada di seluruh Wilayah Kabupaten Blitar; Pengembangan peternakan besar sapi perah
24. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa pertambangan mineral. (2) Pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi batu gunung (andesit) berada di Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wates dan Kecamatan Srengat.
25. Kawasan Peruntukan Industri, Industri besar dan sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
26. Industri kecil dan mikro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kecil dan mikro meliputi: industri gula, industri minyak atsiri, industri kue dan makanan, industri batu bata, dan industri jamu.

27. Pergudangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pergudangan di Kecamatan Srengat
28. Kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi Candi Mleri di Kecamatan Srengat;
29. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Komando Rayon Militer (Koramil), Kecamatan Srengat.
30. Pengembangan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum ;
31. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Perkotaan Srengat :
 - 1). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Srengat;
32. Pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan rel Kereta Api (KA); dan
 - b) pengembangan terminal Srengat
33. Pengembangan jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer meliputi:
 - 1) batas. Kabupaten Kediri – Srengat;
 - 2) batas Kabupaten Tulungagung – Srengat; dan
 - 3) Srengat - Batas Kota Blitar.
34. Jalan lingkaran Srengat (ruas Togogan – Langon, Ruas Langon – Kebonduren, Ruas Sumberdiren – Ponggok, Ruas Ponggok – Kawedusan), Jalan menuju lapangan terbang Ponggok (ruas Kawedusan – Maliran, Ruas Maliran – Sumber, Ruas Ponggok – Sidorejo); dan
35. Perwujudan rencana jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah adanya sarana penghubung alternatif antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung yang dilintasi Sungai Brantas meliputi Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Srengat.
36. Pengembangan terminal tipe C yang berada di Krisik, Semen, Kanigoro, Penataran, Gawang, Kesamben (brongkos), Kademangan, Lodoyo dan Srengat;
37. Peningkatan status terminal diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan dan bila dimungkinkan menghidupkan kembali terminal Srengat;
38. Memasukkan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wlingi.
39. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap kecamatan yang berada pada Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan;
40. Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kanigoro, Perkotaan Srengat dan Perkotaan Wlingi.
 - b. pengembangan prasarana sarana pengolahan
41. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Ponggok dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Desa Dermojayan Srengat, Desa Slemanan Udanawu, Pabrik Tiwul, Desa Sumber Sanankulon dan Desa Kalipucung Sanankulon
42. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Srengat dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Gunung Tumpuk Purwokerto, Desa Wonorejo, Desa purwokerto, Desa Kunir, dan Desa Bendosari;
43. Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo –Kesamben – Talun – Kanigoro dan Kecamatan Panggungrejo – Wonotirto – Kademangan dan Kecamatan Kesamben – Sutojayan – Kanigoro – Sanankulon – Srengat – Wonodadi;

44. Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pada wilayah Kecamatan Wonodadi, Srengat, Sanankulon, Garum, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Sutojayan dan Binangun dapat dikembangkan peternakan jenis besar, kecil maupun unggas.

Dalam mewujudkan amanat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, terdapat beberapa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan keberhasilan RTRW di Kecamatan Srengat. Adapun analisis Lingkungan internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

SDM di wilayah Kecamatan Srengat saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Keberadaan sekolah formal tingkat atas yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Srengat memberi dampak baik bagi pengembangan SDM warga kecamatan Srengat. Tingkat pendidikan yang tinggi serta ditambah oleh kompetensi pemuda, memberi sumbangsih bagi pembangunan wilayah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak usaha bidang perdagangan dan jasa di wilayah kecamatan Srengat. dalam bidang pertanian juga telah dilakukan pertanian modern, seperti pertanian melon organik. Sehingga kecamatan Srengat mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang

besar dalam mendukung pembangunan.

b. Sarana/prasarana

Pemanfaatan dana desa yang digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah memberi dampak yang baik bagi perkembangan sarana dan prasarana di wilayah. Dukungan dari pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur jalan telah membantu meningkatkan kemudahan transportasi dan efisien dalam menempuh perjalanan, sehingga perekonomian berjalan lancar.

c. Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan Srengat saat ini meningkat pesat, dengan semakin banyaknya generasi muda yang memiliki ide kreatif dalam bidang usaha, baik usaha industri, jasa maupun pertanian berdampak pada perkembangan ekonomi yang baik. Dengan demikian, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi juga diikuti oleh masyarakat Kecamatan Srengat. Kemudahan mengakses media sosial membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Srengat. Banyak hal dapat dipelajari melalui media sosial. Termasuk dalam pengembangan usaha industry maupun usaha jasa, terinspirasi dari media sosial.

2. Faktor Penghambat

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Pola pikir beberapa masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional utamanya dalam kegiatan pertanian dapat menghambat perkembangan perekonomian dalam bidang pertanian. Selain itu banyak generasi muda yang memilih bekerja di luar kota maupun di luar negeri daripada membangun wilayahnya. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan wilayah kecamatan Srengat.

b. Sarana/prasarana

Kondisi alam dan tanah yang labil di wilayah Kecamatan Srengat menyebabkan beberapa infrastruktur wilayah tidak bertahan lama, karena mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah.

c. Keuangan

Kondisi perubahan iklim sangat berpengaruh bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena sistem pertanian di wilayah Srengat sebagian besar merupakan pertanian tadah hujan, sehingga para petani bisa menanam jika hujan telah turun. Hal ini membuat kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi tidak menentu.

d. Teknologi

Dalam bidang teknologi komunikasi, akses pada media sosial terkendala pada jaringan internet di wilayah Kecamatan Srengat. Karena masih ada wilayah yang tidak dapat mengakses internet dengan lancar. Dalam bidang ekonomi, masih banyak UMKM yang belum memiliki peralatan untuk membantu pengolahan produknya. Dalam bidang pertanian, masih minimnya alat pertanian modern juga menghambat para petani dalam memaksimalkan kegiatan pertanian.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor pendorong yang sangat mempengaruhi, yaitu :

a. Politik

Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Srengat. Beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Srengat.

b. Ekonomi

Perekonomian yang stabil memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat Kecamatan Srengat. Hal ini dikarenakan warga Kecamatan Srengat yang sebagian besar sebagai petani, merupakan pemasok hasil pertanian ke Ibukota. Tidak hanya pertanian, peternakan penghasil telur juga memasok hasil peternakan ke Ibukota. Sehingga semakin stabil harga-harga kebutuhan maka semakin baik pula perekonomian masyarakat Kecamatan Srengat.

c. Persaingan

Kegiatan perekonomian utamanya pertanian dan peternakan di wilayah Kecamatan Srengat terus berupaya untuk menjaga kualitas produk. Karena persaingan dengan hasil pertanian dan peternakan dengan wilayah lain tidak bisa dihindari. Namun dengan usaha dan kemampuan masyarakat yang terus menciptakan ide kreatif masih mampu bertahan dalam persaingan dengan wilayah lain.

2. Faktor Penghambat

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi pencapaian RTRW antara lain :

a. Politik

Kebijakan politik terkadang juga tidak berpihak kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi penghambat dalam pelaksanaan RTRW di wilayah Kecamatan Srengat.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi di masa pandemi telah membawa dampak buruk. Beberapa produk unggulan UMKM Kecamatan Srengat tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena kurangnya permintaan masyarakat.

c. Persaingan

Persaingan yang tidak sehat menjadi penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Srengat. Adanya monopoli perdagangan dari pihak-pihak tertentu dan penguasaan lahan oleh pihak tertentu membuat

penataan ruang dan wilayah menjadi tidak merata.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Kecamatan Srengat saat ini telah siap dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Srengat. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kerja sama yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah Kecamatan Srengat maka akan terwujud penataan ruang dan wilayah yang baik sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031.

b. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam.

Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang. Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut.

Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Srengat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat

diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Srengat pada tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Adapun perumusan Isu strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Srengat

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
3	<p>Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</p> <p>Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas</p>	<p>Belum optimalnya produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi inklusif</p> <p>Belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global.</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan koperasi.</p> <p>Rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat.</p>	<p>Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan</p>	<p>Persaingan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika</p> <p>mendorong persaingan memperebutkan SDA</p>	<p>Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p>	<p>Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah</p>	<p>Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian</p>

II-

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela)	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan.	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Srengat harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kabupaten Blitar untuk tahun 2025-2029 adalah Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan

strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan.

Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Srengat melaksanakan misi ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Srengat dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”

Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing).

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Srengat, maka ditetapkan indikator tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	SATUAN	Definisi Operasional/ Referensi/ Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KETERA NGAN
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0-100)	Indeks	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi e sukma Jatim	86,39	86,40	86,70	87,00	87,50	88,00	88,50	
			Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan (%)	Persentase	(\sum Pemberdayaan yang terlaksana)/(\sum Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan) x 100%	58%	66%	75%	83%	91%	100%	100%	

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	SATUAN	Definisi Operasional/ Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KETERA NGAN
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan (Angka)	Angka	$(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan}) / (\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$	20.05	15.04	10.02	5.05	5	2.50	2.50	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	$(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan}) / (\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$	55.85	56.5	57.7	58.8	59.9	60.0	65	

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Srengat dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan satu tujuan yaitu “Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun.

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Srengat periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya	
MISI (RPJMD)	:	Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	
Tujuan		Sasaran	Strategi
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan

program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Adapun Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Srengat periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

VISI (RPJMD)	: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	: Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa	- peningkatan peran serta masyarakat. - peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum	- Mengoptimalkan deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada - Menyusun kebijakan dan regulasi untuk mendukung Trantibum, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait. - Memperkuat edukasi nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila di masyarakat. - Mengkoordinasikan upaya trantibum, penegakan hukum, dan pencegahan penyakit masyarakat

VISI (RPJMD)	: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	: Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi, dan lain-lain) dengan berbagai pihak terkait.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kualitas aparatur, - penguatan sarana prasarana, - optimalisasi pelatihan peningkatan kapasitas, - pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis digital
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Respon dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi - Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa - penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini merupakan uraian tentang Rencana Kinerja Kecamatan Srengat selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD, Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Srengat sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

3. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertu sebagai hasil dari output dengan kata kunci ***“Apa yang ingin dicapai”***

4. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci ***“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”***

5. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Berisikan tentang anggaran awal tahun perencanaan beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan.

6. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Srengat dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut
7. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD
8. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
9. Lokasi Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

1. Uraian Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada periode Renstra. Program yang ditetapkan merupakan program-program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik.

B. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indicator Skor Sakip Perangkat Daerah, dan untuk mewujudkan outcome Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka Kecamatan Srengat menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik. Dengan Definisi Operasional :

$$= (\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan}) / (\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$$

Output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- c. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator program Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran. Dengan definisi operasional sebagai berikut:

= Hasil Survey internal di kecamatan sesuai permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Terlaksananya Administraasi Umum Perangkat Daerah
- e. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara

C. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan indicator sasaran Persentase desa Mandiri di

Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka Kecamatan Srengat menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah :

- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- a. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana})/(\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

D. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, maka Kecamatan Srengat menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator program Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan})/(\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator program Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum})/(\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) \times 100\%.$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah :

- a. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

2. Uraian Kegiatan

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Indicatornya adalah Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan ;
Indicatornya adalah Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Indikatornya adalah Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV-

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Srengat. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritnah Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Subkegiatan adalah sebagai berikut :

IV-

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Target : 2 laporan

2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Target : 1 laporan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Target : 2 laporan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Target : 10 Lembaga kemasyarakatan

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target : 1 laporan

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Target : 30 keluarga

2) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Target : 30 Keluarga

3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Target : 20 keluarga

4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Target : 60 keluarga

- 5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Target : 50 keluarga

- 6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Target : 40 Keluarga

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target : 12 dokumen

- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Target : 12 dokumen

- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Target : 12 dokumen

- 4) Pemilihan Kepala Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Target : 1 desa

- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Target : 1 dokumen

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target : 3 laporan

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Target : 1 laporan

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Target : 40 orang

- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Target : 80 orang

- 3) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Target : 40 orang

- 4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Indikator : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target : 3 dokumen

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Srengat. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indicator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target : 3 dokumen

- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indicator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Target : 1 dokumen

- 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
Target : 1 Dokumen

- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IV-

Indicator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 2 laporan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indicator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target : 11 orang

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indicator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target : 12 dokumen

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indicator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Target : 19 orang

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Indicator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target : 1 paket

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indicator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target : 1 paket

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indicator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

- Target : 1 paket
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indicator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target : 1 paket
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indicator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Target : 1 paket
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indicator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target : 12 laporan
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritnah Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel
Indicator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target : 1 paket
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indicator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target : 6 unit
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target : 1 laporan
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target : 12 laporan
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Target : 12 laporan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indicator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Target : 5 unit

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indicator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target : 1 unit

- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indicator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target : 7 unit

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja indikator, target dan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Srengat							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Srengat)	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks (Skala 0-100))		
					Nilai SAKIP (Nilai)		
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa - Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Srengat)		persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan			persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Srengat)		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	
				Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Srengat)		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			Angka Kriminalitas di Kecamatan (Angka)		
			Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Srengat)		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01 - KECAMATAN							10.358.137.424,87		10.479.197.251,12		10.542.838.328,63		10.609.458.680,92		10.672.549.292,73				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.123.512.624,87		6.184.747.751,12		6.246.595.228,63		6.309.061.180,92		6.372.151.792,73				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Srengat)	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen	Hasil Survey internal di kecamatan sesuai permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	90	90	5.994.786.574,00	92	6.123.512.624,87	94	6.184.747.751,12	96	6.246.595.228,63	98	6.309.061.180,92	100	6.372.151.792,73	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Srengat		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.414.600,00		6.400.000,00		8.400.000,00		10.400.000,00		12.400.000,00		14.400.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Dokumen yang diselesaikan / Jumlah dokumen yang ditargetkan 100 %	100	100	2.414.600,00	100	6.400.000,00	100	8.400.000,00	100	10.400.000,00	100	12.400.000,00	100	14.400.000,00			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.769.800,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		Srengat	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	3	3	1.769.800,00	3	1.500.000,00	3	2.000.000,00	3	2.500.000,00	3	3.000.000,00	3	3.500.000,00			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								1.200.000,00		1.700.000,00		2.200.000,00		2.700.000,00		3.200.000,00		Srengat	

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas		2	2	2	1.200.000,00	2	1.700.000,00	2	2.200.000,00	2	2.700.000,00	2	3.200.000,00					
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.200.000,00		1.700.000,00		2.200.000,00		2.700.000,00		3.200.000,00		Srengat			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	Sudah jelas		4	4	644.800,00	4	1.200.000,00	4	1.700.000,00	4	2.200.000,00	4	2.700.000,00	4	3.200.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030						
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>			<i>(03)</i>	<i>(04)</i>			<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								1.250.000,00		1.500.000,00		1.750.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00		Srengat			
Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas		0	0	0	1	1.250.000,00	1	1.500.000,00	1	1.750.000,00	1	2.000.000,00	1	2.250.000,00				
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								1.250.000,00		1.500.000,00		1.750.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00			KAB. BLITAR		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data	Sudah jelas		0	0	0	1	1.250.000,00	1	1.500.000,00	1	1.750.000,00	1	2.000.000,00	1	2.250.000,00				
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.059.668.574,00		4.307.668.020,00		4.408.538.020,00		4.408.538.020,00		4.408.538.020,00					
Terseleenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Kecukupan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Administrasi Keuangan yang tercukupi jumlah Administrasi Keuangan yang dibutuhkan kali 100%	100	100	100	100	4.059.668.574,00	100	4.307.668.020,00	100	4.408.538.020,00	100	4.408.538.020,00	100	4.408.538.020,00	100	4.408.538.020,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								3.957.508.974,00		4.306.378.420,00		4.306.378.420,00		4.306.378.420,00		4.306.378.420,00			Srengat		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	Sudah jelas	30	30	30	30	3.957.508.974,00	30	4.306.378.420,00	30	4.306.378.420,00	30	4.306.378.420,00	30	4.306.378.420,00	30	4.306.378.420,00			

7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.870.000,00		0,00		100.870.000,00		100.870.000,00		100.870.000,00		100.870.000,00		Srengat		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	10	10	100.870.000,00	10	0,00	10	100.870.000,00	10	100.870.000,00	10	100.870.000,00	10	100.870.000,00				
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		Srengat		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)			(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	4	4	644.800,00	4	644.800,00	4	644.800,00	4	644.800,00	4	644.800,00	4	644.800,00				
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		644.800,00		Srengat		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	Sudah jelas	0	1	644.800,00	1	644.800,00	1	644.800,00	1	644.800,00	1	644.800,00	1	644.800,00				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00				
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Persen	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi/jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan *100%	30	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00				
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		311.720.000,00		Srengat		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	Sudah jelas	30	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00	30	311.720.000,00				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						460.244.666,00		407.178.805,00		410.178.805,00		413.178.805,00		416.178.805,00		419.178.805,00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Layanan Administrasi yang tercukupi/Jumlah Layanan Administrasi yang di butuhkan Kali 100 %	12	12	460.244.666,00	12	407.178.805,00	12	410.178.805,00	12	413.178.805,00	12	416.178.805,00	12	419.178.805,00			
--	---	--------	--	----	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	2	2		2		2		2		2		2				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.557.100,00		1.719.500,00		2.219.500,00		2.719.500,00		3.219.500,00		3.719.500,00		Srengat	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	1	1	13.557.100,00	1	1.719.500,00	1	2.219.500,00	1	2.719.500,00	1	3.219.500,00	1	3.719.500,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						134.149.266,00		134.149.266,00		134.149.266,00		134.149.266,00		134.149.266,00		134.149.266,00		Srengat	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	2	2	134.149.266,00	2	134.149.266,00	2	134.149.266,00	2	134.149.266,00	2	134.149.266,00	2	134.149.266,00			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.264.050,00		1.264.050,00		1.764.050,00		2.264.050,00		2.764.050,00		3.264.050,00		Srengat	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	2	2	1.264.050,00	2	1.264.050,00	2	1.764.050,00	2	2.264.050,00	2	2.764.050,00	2	3.264.050,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.759.900,00		2.759.900,00		3.259.900,00		3.759.900,00		4.259.900,00		4.759.900,00		Srengat	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	3	3	2.759.900,00	3	2.759.900,00	3	3.259.900,00	3	3.759.900,00	3	4.259.900,00	3	4.759.900,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4.316.800,00		4.316.800,00		4.816.800,00		5.316.800,00		5.816.800,00		6.316.800,00		Srengat	

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	Sudah Jelas	3	3	4.316.800,00	3	4.316.800,00	3	4.816.800,00	3	5.316.800,00	3	5.816.800,00	3	6.316.800,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						260.969.289,00		260.969.289,00		261.469.289,00		261.969.289,00		262.469.289,00		262.969.289,00		Srengat	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Paket	Sudaj Jelas	12	12	260.969.289,00	12	260.969.289,00	12	261.469.289,00	12	261.969.289,00	12	262.469.289,00	12	262.969.289,00			
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		Srengat	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						274.200.391,87		274.200.391,87		228.065.518,12		283.412.995,63		339.378.947,92		395.969.559,73			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulas Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Sudah Jelas	100	10	274.200.391,87	10	274.200.391,87	10	228.065.518,12	10	283.412.995,63	10	339.378.947,92	10	395.969.559,73			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	Sudah Jelas	1	1		1		1		1		1		1				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						80.000.000,00		80.000.000,00		80.500.000,00		81.000.000,00		81.500.000,00		82.000.000,00		Srengat	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	Sudah Jelas	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.500.000,00	1	81.000.000,00	1	81.500.000,00	1	82.000.000,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						194.200.391,87		194.200.391,87		147.565.518,12		202.412.995,63		257.878.947,92		313.969.559,73		Srengat	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Sudah Jelas	100	10	194.200.391,87	10	194.200.391,87	10	147.565.518,12	10	202.412.995,63	10	257.878.947,92	10	313.969.559,73			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						645.417.008,00		645.417.008,00		645.417.008,00		645.417.008,00		645.417.008,00		645.417.008,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kecukupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah Jasa Penunjang yang tercukupi /jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan 100%	100	100	645.417.008,00	100	645.417.008,00	100	645.417.008,00	100	645.417.008,00	100	645.417.008,00	100	645.417.008,00			
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																			

7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.859.500,00		3.859.500,00		3.859.500,00		3.859.500,00		3.859.500,00		3.859.500,00		Srengat	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	2	2	3.859.500,00	2	3.859.500,00	2	3.859.500,00	2	3.859.500,00	2	3.859.500,00	2	3.859.500,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.199.580,00		54.199.580,00		54.199.580,00		54.199.580,00		54.199.580,00		54.199.580,00		Srengat	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	12	12	54.199.580,00	12	54.199.580,00	12	54.199.580,00	12	54.199.580,00	12	54.199.580,00	12	54.199.580,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						587.357.928,00		587.357.928,00		587.357.928,00		587.357.928,00		587.357.928,00		587.357.928,00		Srengat	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	12	12	587.357.928,00	12	587.357.928,00	12	587.357.928,00	12	587.357.928,00	12	587.357.928,00	12	587.357.928,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.928.400,00		170.928.400,00		172.428.400,00		173.928.400,00		175.428.400,00		176.928.400,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>			<i>(03)</i>		<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi baik	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara/Jumlah seluruh Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 %	100	100	170.928.400,00	100	170.928.400,00	100	172.428.400,00	100	173.928.400,00	100	175.428.400,00	100	176.928.400,00			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.358.400,00		58.358.400,00		58.858.400,00		59.358.400,00		59.858.400,00		60.358.400,00		Srengat	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	Sudah Jelas	7	7	58.358.400,00	7	58.358.400,00	7	58.858.400,00	7	59.358.400,00	7	59.858.400,00	7	60.358.400,00			

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						109.000.000,00		109.000.000,00		109.500.000,00		110.000.000,00		110.500.000,00		111.000.000,00		Srengat	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	Sudah Jelas	1	1	109.000.000,00	1	109.000.000,00	1	109.500.000,00	1	110.000.000,00	1	110.500.000,00	1	111.000.000,00			
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.570.000,00		3.570.000,00		4.070.000,00		4.570.000,00		5.070.000,00		5.570.000,00		Srengat	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	Sudah Jelas	3	3	3.570.000,00	3	3.570.000,00	3	4.070.000,00	3	4.570.000,00	3	5.070.000,00	3	5.570.000,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						66.383.300,00		66.383.300,00		72.641.100,00		72.828.800,00		73.263.300,00		73.263.300,00			
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Srengat)	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	Persen	jumlah layanan administrasi yang tercukupi/jumlah layanan administrasi yang dibutuhkan * 100	80	80	66.383.300,00	80	66.383.300,00	80	72.641.100,00	80	72.828.800,00	80	73.263.300,00	80	73.263.300,00	7.01.0.00.0.00.05.000 - Kecamatan Srengat		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						63.313.800,00		63.313.800,00		67.641.100,00		67.828.800,00		68.263.300,00		68.263.300,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1	1	63.313.800,00	1	63.313.800,00	1	67.641.100,00	1	67.828.800,00	1	68.263.300,00	1	68.263.300,00			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						63.313.800,00		63.313.800,00		67.641.100,00		67.828.800,00		68.263.300,00		68.263.300,00		Srengat	

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1	1	63.313.800,00	1	63.313.800,00	1	67.641.100,00	1	67.828.800,00	1	68.263.300,00	1	68.263.300,00			
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1	1	0,00	1	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Srengat	
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1	1	0,00	1	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.069.500,00		3.069.500,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	5	5	3.069.500,00	5	3.069.500,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						3.069.500,00		3.069.500,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		Srengat	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	5	5	3.069.500,00	5	3.069.500,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN						3.796.494.700,00		3.796.494.700,00		3.815.017.900,00		3.815.573.200,00		3.816.859.500,00		3.816.859.500,00			
TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Srengat)	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Persen	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan (100%)	100	100	196.494.700,00	100	196.494.700,00	100	215.017.900,00	100	215.573.200,00	100	216.859.500,00	100	216.859.500,00	7.01.0.00.0.00.05.00 - Kecamatan Srengat		

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						196.494.700,00		196.494.700,00		215.017.900,00		215.573.200,00		216.859.500,00		216.859.500,00			
Terkoordinasinya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	Sudah Jalan	1	1	196.494.700,00	1	196.494.700,00	1	215.017.900,00	1	215.573.200,00	1	216.859.500,00	1	216.859.500,00			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						196.494.700,00		196.494.700,00		215.017.900,00		215.573.200,00		216.859.500,00		216.859.500,00		Srengat	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga	Sudah Jelas	1	1	196.494.700,00	1	196.494.700,00	1	215.017.900,00	1	215.573.200,00	1	216.859.500,00	1	216.859.500,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Srengat	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0		0		0		0		0			
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0		0		0		0		0			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Dandong)	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Persen	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (100%)	85	90	900.000.000,00	91	900.000.000,00	92	900.000.000,00	93	900.000.000,00	94	900.000.000,00	95	900.000.000,00		7.01.0.00.0.00.05.00 02 - Kelurahan Dandong	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	Sudah Jelas	8	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			KAB. BLITAR
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	Sudah Jelas	12	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			KAB. BLITAR
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Unit/Pelayan	Sudah Jelas	8	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Kauman)	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Persen	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (100%)	85	90	900.000.000,00	91	900.000.000,00	92	900.000.000,00	93	900.000.000,00	94	900.000.000,00	95	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00	01 - Kelurahan Kauman	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00			
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	Sudah Jelas	8	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			KAB. BLITAR
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	Sudah Jelas	12	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			KAB. BLITAR
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Unit	Sudah Jelas	8	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Srengat)	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Persen	Sudah Jelas	85	90	900.000.000,00	91	900.000.000,00	92	900.000.000,00	93	900.000.000,00	94	900.000.000,00	95	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00	03 - Kelurahan Srengat	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	Suda Jelas	8	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	Suda Jelas	12	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Unit	Jelas	8	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Togogan)	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Persen	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (100%)	85	90	900.000.000,00	91	900.000.000,00	92	900.000.000,00	93	900.000.000,00	94	900.000.000,00	95	900.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00	04 - Kelurahan Togogan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00			
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	Sudah Jelas	8	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00	8	900.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	Sudah Jelas	12	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Unit	Sudah Jelas	8	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00			

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								172.596.700,00		188.867.000,00		189.354.800,00		190.484.700,00		190.484.700,00			
Terpenuhnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Srengat)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)			100	100		100	172.596.700,00	100	188.867.000,00	100	189.354.800,00	100	190.484.700,00	100	190.484.700,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Srengat		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								48.023.850,00		48.023.850,00		50.425.043,00		52.946.295,00		55.593.609,00		58.373.290,00	
Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Sudah Jelas	2	2	48.023.850,00	2	48.023.850,00	2	50.425.043,00	2	52.946.295,00	2	55.593.609,00	2	58.373.290,00			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								45.737.000,00		45.737.000,00		47.888.193,00		50.159.445,00		52.556.759,00		55.086.440,00	Srengat
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	3	3	45.737.000,00	3	45.737.000,00	3	47.888.193,00	3	50.159.445,00	3	52.556.759,00	3	55.086.440,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								2.286.850,00		2.286.850,00		2.536.850,00		2.786.850,00		3.036.850,00		3.286.850,00	Srengat
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	2	2	2.286.850,00	2	2.286.850,00	2	2.536.850,00	2	2.786.850,00	2	3.036.850,00	2	3.286.850,00			
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								124.572.850,00		124.572.850,00		138.441.957,00		136.408.505,00		134.891.091,00		132.111.410,00	

Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)			3	3	124.572.850,00	3	124.572.850,00	3	138.441.957,00	3	136.408.505,00	3	134.891.091,00	3	132.111.410,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						124.572.850,00		124.572.850,00		138.441.957,00		136.408.505,00		134.891.091,00		132.111.410,00		Srengat	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	3	3	124.572.850,00	3	124.572.850,00	3	138.441.957,00	3	136.408.505,00	3	134.891.091,00	3	132.111.410,00			
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						92.936.700,00		92.936.700,00		101.697.600,00		101.960.300,00		102.568.700,00		102.568.700,00			
Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Srengat)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	Persen	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (100%)	100	100	92.936.700,00	100	92.936.700,00	100	101.697.600,00	100	101.960.300,00	100	102.568.700,00	100	102.568.700,00	7.01.0.00.0.00.05.00 - Kecamatan Srengat		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						92.936.700,00		92.936.700,00		101.697.600,00		101.960.300,00		102.568.700,00		102.568.700,00			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Sudah Jelas	3	3	92.936.700,00	3	92.936.700,00	3	101.697.600,00	3	101.960.300,00	3	102.568.700,00	3	102.568.700,00			

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								30.978.900,00		33.899.200,00		33.986.700,00		34.189.500,00		34.189.500,00		Srengat	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				3		3	30.978.900,00	3	33.899.200,00	3	33.986.700,00	3	34.189.500,00	3	34.189.500,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
					2025	2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								30.978.900,00		33.899.200,00		33.986.700,00		34.189.500,00		34.189.500,00		Srengat	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Orang	Sudah Jelas	3	3	30.978.900,00	3	30.978.900,00	3	33.899.200,00	3	33.986.700,00	3	34.189.500,00	3	34.189.500,00			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								30.978.900,00		33.899.200,00		33.986.900,00		34.189.700,00		34.189.700,00		Srengat	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	3	3	30.978.900,00	3	30.978.900,00	3	33.899.200,00	3	33.986.900,00	3	34.189.700,00	3	34.189.700,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								106.213.400,00		116.225.900,00		116.526.000,00		117.221.300,00		117.221.300,00			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Srengat)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)	Persen	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (100%)	100	100	106.213.400,00	100	106.213.400,00	100	116.225.900,00	100	116.526.000,00	100	117.221.300,00	100	117.221.300,00	7.01.0.00.0.00.05.00 - Kecamatan Srengat		
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%)	Persen	Persentase Desa yang menetapkan	100	100		100		100		100		100	100	100				

			APBDes Tepat Waktu (100%)															
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	Persen	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (100%)	100	100			100	100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								106.213.400,00		106.213.400,00		116.225.900,00		116.526.000,00		117.221.300,00		117.221.300,00
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	Sudah Jelas	3	3	106.213.400,00		3	106.213.400,00	3	116.225.900,00	3	116.526.000,00	3	117.221.300,00	3	117.221.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)			(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						26.553.300,00		26.553.300,00		4.056.400,00		29.131.500,00		29.305.300,00		29.305.300,00		Srengat	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Sesuai	3	3	26.553.300,00	3	26.553.300,00	3	4.056.400,00	3	29.131.500,00	3	29.305.300,00	3	29.305.300,00			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						26.553.300,00		26.553.300,00		4.056.400,00		29.131.500,00		29.305.300,00		29.305.300,00		Srengat	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Sesuai	3	3	26.553.300,00	3	26.553.300,00	3	4.056.400,00	3	29.131.500,00	3	29.305.300,00	3	29.305.300,00			
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan						26.553.300,00		26.553.300,00		4.056.400,00		29.131.500,00		29.305.300,00		29.305.300,00		Srengat	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Laporan	Sudah Sesuai	3	3	26.553.300,00	3	26.553.300,00	3	4.056.400,00	3	29.131.500,00	3	29.305.300,00		29.305.300,00			
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		Srengat	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Sesuai	0	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						26.553.500,00		26.553.500,00		4.056.700,00		29.131.500,00		29.305.400,00		29.305.400,00		Srengat	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Laporan	Sudah Sesuai	3	3	26.553.500,00	3	26.553.500,00	3	4.056.700,00	3	29.131.500,00	3	29.305.400,00	3	29.305.400,00			

4. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Srengat sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Srengat merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Rencana strategis Kecamatan Srengat akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Srengat menentukan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kecamatan Srengat
Tahun 2025 - 2029

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi e sukma Jatim	86,39	86,40	86,70	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
2	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana}) / (\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}) \times 100\%$	58%	66%	75%	83%	91%	100%	100%	100%
3	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	$(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan}) / (\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$	20.05	15.04	10.02	5.05	5	2.50	2.50	2.50
4	Nilai Sakip	Nilai	$(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan}) / (\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$	55.85	56.5	57.7	58.8	59.9	60.0	65	65

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Srengat tahun 2025-2029, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Srengat ditetapkan antara lain:

- 1) Seluruh aparaturnya melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun renja perangkat daerah dan RKA SKPD.
- 3) Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat daerah secara periodik.

Rencana Strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana strategis ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Diharapkan sekali Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kantor Kecamatan Srengat tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan serta arah dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita dalam menuju perbaikan. Amiiin.